



BUPATI BONE

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN
KUMUH DI KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 58 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bone nomor 7 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh di Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

AUTENTIFIKASI

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Air Limbah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Tahun 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5103);

AUTENTIFIKASI

Handwritten signature

17. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5106);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5833);
23. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 249);
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRTM/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
26. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 772);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah

AUTENTIFIKASI

Ak

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
29. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyeleggaran Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH DI KABUPATEN BONE**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I Dalam

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Rumah adalah bangunan Gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
5. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik kota maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
6. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana dan utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
7. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

AUTENTIFIKASI



9. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
10. Pencegahan terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh adalah Tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
11. Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.
12. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
13. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman dan nyaman.
14. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan social, budaya dan ekonomi.
15. Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.
16. Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh adalah penetapan atas lokasi yang ditetapkan oleh Bupati, yang dipergunakan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
17. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga kendala perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana, dan utilitas umum agar tetap layak fungsi.
18. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk Sebagian aspek tata bangunan.
19. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan / atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman layak yang huni.
20. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
21. Permukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi perumahan kumuh atau permukiman kumuh yang tidak mungkin dibangun Kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
22. Rehabilitasi adalah jenis penanganan yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi komponen fisik Kawasan permukiman yang telah mengalami kemunduran kondisi atau degradasi , sehingga dapat berfungsi kembali secara semula, misalnya perbaikan prasarana jalan, saluran a
23. Preservasi adalah jenis penanganan yang dilakukan dengan tujuan untuk pemeliharaan komponen-komponen permukiman yang masih berfungsi dengan baik dan mencegah dari kerusakan umum.
24. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bone yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengordinasikan pengembangan PKP.
25. Potisasi adalah penghijauan pada Kawasan Permukiman dengan penyediaan tanaman pot pada persil rumah.
26. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, and Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah proses mengurangi, menggunakan

- dan daur ulang dengan pendekatan pengelolaan mulai dari tahapan pengangkutan, pemilahan dan pengolahan sampah menjadi kompos.
27. Sistem Biopori adalah sistem resapan air dengan cara meningkatkan daya resap air pada tanah yang ditujukan untuk mengatasi genangan air.
 28. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non-fisik dari prasarana dan sarana air minum.
 29. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah sekumpulan orang yang menyatukan diri dalam usaha-usaha di bidang sosial ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya serta masyarakat yang berada di sekitarnya.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Rencana pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kabupaten Bone bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya
- b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam mewujudkan

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. delineasi kawasan permukiman kumuh;
- b. tipologi kawasan permukiman kumuh;
- c. klasifikasi tingkat kekumuhan kawasan permukiman kumuh;
- d. konsep pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- e. skenario penanganan kawasan permukiman kumuh;
- f. strategi pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh;
- g. program penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- h. peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh.

BAB III DELINEASI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 4

- (1) Delineasi Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, tersebar pada 27 (dua puluh tujuh) kecamatan.
- (2) Sebaran Permukiman Kumuh di Kabupaten Bone sebagaimana dimaksud pada (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Profil Kawasan Kumuh Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penetapan lokasi Permukiman Kumuh harus didahului dengan proses pendataan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

AUTENTIFIKASI

As

- (4) Jika terjadi perubahan luasan atau lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan perubahan Keputusan Bupati.
- (5) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan lokasi Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV TIPOLOGI KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 5

Tipologi Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi;

- a. permukiman kumuh di dataran rendah dan rawan banjir; dan
- b. permukiman kumuh di dataran rendah dan tepi air atau daerah aliran sungai dan rawan banjir.

BAB V KLASIFIKASI TINGKAT KEKUMUHAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

- (1) Klasifikasi tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi:
 - a. klasifikasi kawasan kumuh sedang;
 - b. klasifikasi kawasan kumuh; dan
 - c. klasifikasi kawasan tidak kumuh.
- (2) Klasifikasi tingkat Kekumuhan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta tercantum dalam Profil Kawasan Kumuh yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 7

- (1) Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, diterapkan melalui tema pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh.
- (2) Tema pengembangan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tema pengembangan penataan kawasan permukiman layak huni;
 - b. tema pengembangan pencegahan dan penataan kawasan permukiman layak huni.
- (3) Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. konsep pencegahan permukiman kumuh yaitu dengan pengawasan dan pengendalian serta pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. konsep peningkatan kualitas permukiman meliputi:
 1. konsep pemugaran dan permukiman kembali dengan jenis penanganan rehabilitasi dan preservasi;

AUTENTIFIKASI

Ag

2. konsep pemugaran dengan jenis penanganan rehabilitasi dan preservasi;
3. merumuskan scenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
4. merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan; dan
5. menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain.

BAB VII
SKENARIO PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 8

- (1) Skenario penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. penanganan kawasan kumuh sedang;
 - b. penanganan kawasan kumuh ringan; dan
 - c. penanganan kawasan tidak kumuh.
- (2) Skenario penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 9

- (1) Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f meliputi:
 - a. strategi pencegahan kawasan permukiman kumuh skala kota;
 - b. strategi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh skala kota;
 - c. strategi pencegahan kawasan permukiman kumuh skala kawasan; dan
 - d. strategi peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh skala kawasan.
- (2) Strategi pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. meningkatkan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, standar pelayanan minimal (spm), aturan dan standar teknis;
 - b. melakukan pengaturan pemanfaatan lahan sesuai aturan tata ruang;
 - c. melarang pengembangan permukiman di kawasan sempadan sungai;
 - d. membatasi perkembangan permukiman pada kemiringan > 40 (empat puluh) persen;
 - e. menyediakan rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - f. membentuk peraturan daerah tentang bangunan gedung;
 - g. melakukan sosialisasi, kampanye dan rekomendasi tentang pengelolaan dan pemanfaatan drainasi dalam pencegahan dan penanganan banjir;

AUTENTIFIKASI

A.

- h. melakukan pembinaan teknis pengelolaan jamban sehat pada masyarakat;
 - i. melakukan pemeliharaan sumber-sumber air minum;
 - j. melakukan pembinaan pendaurulangan sampah; dan
 - k. melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta evakuasi kebakaran.
- (3) Strategi peningkatan kualitas Permukiman skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi;
- a. mengembalikan fungsi lahan sempadan sesuai peruntukannya;
 - b. melakukan penataan permukiman;
 - c. menyediakan infrastruktur di kawasan kumuh;
 - d. melakukan normalisasi sungai;
 - e. membangun bangunan pengendali banjir;
 - f. mengintegrasikan saluran tersier ke sekunder dan primer;
 - g. menyediakan air bersih dengan memanfaatkan dan pengolahan sumber air baku yang ada;
 - h. meningkatkan layanan air minum melalui jaringan perpipaan;
 - i. mengembangkan sarana sanitasi komunal;
 - j. mengembangkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk kawasan permukiman padat;
 - k. membangun Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R) untuk melayani persampahan kawasan sesuai standar spm;
 - l. menyediakan sarana pengangkutan sampah;
 - m. membentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelola sampah; dan
 - n. menyediakan sarana, prasarana kebakaran.
- (4) Strategi pencegahan Kawasan Permukiman Kumuh skala Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. melakukan sosialisasi garis sempadan pantai dan sempadan sungai;
 - b. melakukan penertiban bangunan di sempadan sungai dan sempadan pantai;
 - c. melarang pengembangan hunian di sempadan pantai dan sempadan sungai;
 - d. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat nelayan;
 - e. melakukan pemeliharaan saluran drainase;
 - f. melakukan pemeliharaan jaringan pipanisasi eksisting dan sumber air;
 - g. melakukan sosialisasi pengelolaan sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R)
 - h. meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait pemantapan kegiatan kampung hijau;
 - i. melakukan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat (phbs) dan edukasi tentang lingkungan hidup sehat dan layak huni di masing-masing kawasan;
 - j. melakukan sosialisai perilaku hidup bersih dan sehat (phbs);
 - k. melakukan pembinaan dan sosialisasi terkait pengelolaan sampah dengan sistem reduce, reuse, recycle dan bank sampah di masing-masing kawasan;
 - l. melakukan sosialisasi tentang evakuasi kebakaran; dan
 - m. melakukan penataan sarana dan prasarana pengolahan hasil tangkapan.

AUTENTIFIKASI



BAB IX
PROGRAM PENANGANAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 10

- (1) Program penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, meliputi:
 - a. program pencegahan kawasan permukiman kumuh skala kota;
 - b. program peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh skala kota; dan
 - c. program penanganan kawasan permukiman kumuh skala kawasan.
- (2) Program pencegahan Permukiman Kumuh skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pengaturan pemanfaatan lahan sesuai aturan tata ruang;
 - b. pelarangan perkembangan permukiman di sempadan sungai;
 - c. peningkatan sistem regulasi terhadap kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang, smp, aturan dan standar teknis;
 - d. pengaturan kesesuaian perizinan, kesesuaian tata ruang dan standar teknis;
 - e. pengaturan regulasi terkait ijin mendirikan bangunan dan penyiapan peraturan bangunan gedung;
 - f. penerapan peraturan zonasi untuk mengendalikan pertumbuhan permukiman kumuh;
 - g. pembinaan masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan permukiman;
 - h. sosialisasi dan kampanye phbs kepada masyarakat;
 - i. pembinaan teknis pengelolaan jamban keluarga kepada masyarakat;
 - j. pembinaan pendaurulangan sampah;
 - k. sosialisasi tentang pentingnya pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran serta evakuasi kebakaran;
 - l. meningkatkan pemberdayaan masyarakat terkait pemantapan kegiatan kampung hijau; dan
 - m. membangun kemitraan dengan pihak lain terkait kemudahan penyediaan rumah sehat bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (3) Program peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh skala kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu:
 - a. penataan permukiman;
 - b. normalisasi sungai;
 - c. pembangunan rumah pompa;
 - d. pembangunan tanggul dan mengembalikan fungsi lahan sempadan sesuai peruntukannya;
 - e. pembangunan saluran drainase;
 - f. pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah dari spam mamminasata, spam lekopancing, spam batu bassi dan pelayanan pdam kabupaten bone;
 - g. pembangunan mck umum, ipal komunal dan tangki septik komunal;
 - h. pembangunan tps 3r untuk melayani persampahan kawasan sesuai standar smp;
 - i. penyediaan sarana dan prasarana persampahan; dan
 - j. penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebakaran.
- (4) Program penanganan Kawasan Permukiman Kumuh skala Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu Berdasarkan klasifikasi tingkat kekumuhan meliputi:
 - a. program penanganan pada kawasan kumuh berat meliputi:

1. relokasi hunian di sempadan sungai;
 2. penataan pasar bone dengan relokasi;
 3. pengembangan wisata;
 4. pengembangan pusat perekonomian dan pemberdayaan masyarakat;
 5. normalisasi sungai dengan pengerukan dan pembangunan tanggul;
 6. pembangunan jalan dan saluran drainase;
 7. pengembangan sistem biopori;
 8. pembangunan tangki septik komunal dan jamban;
 9. pembangunan tps 3r;
 10. pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah; dan
 11. penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
- b. program penanganan pada kawasan kumub sedang meliputi:
1. penataan kawasan sempadan sungai;
 2. pembangunan jalan;
 3. pembangunan jaringan perpipaan dan sambungan rumah;
 4. pengaturan distribusi air bersih;
 5. pembentukan kelompok hipam;
 6. perbaikan dan peningkatan kualitas saluran drainase;
 7. pengembangan sistem biopori;
 8. pembangunan ipal komunal untuk kawasan padat dan tangki septik komunal untuk kawasan tidak terlalu padat;
 9. pembangunan tps 3r; dan
 10. penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.
- c. program penanganan pada kawasan kumuh ringan meliputi:
1. peningkatan pelayanan pdam;
 2. normalisasi sungai dengan pengerukan;
 3. pembangunan rumah pompa;
 4. pembangunan saluran drainase tersier;
 5. pengembangan sistem biopori;
 6. pembangunan ipal komunal;
 7. peningkatan tps eksisting menjadi tps 3r;
 8. pembangunan tps 3r; dan
 9. penyediaan sarana dan prasarana kebakaran.

BAB X

PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 11

- (1) Peran masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h, dilakukan pada tahap:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
 - b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan

AUTENTIFIKASI

Ke

- serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian kelaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.
- (3) Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
- a. berpartisipasi aktif dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 12

- (1) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan pada tahap:
 - a. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan melalui:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan lahan yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, sarana, prasarana dan utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;

AUTENTIFIKASI

As

- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga ataupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta sarana, prasarana dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

**BAB XI
PEMBIAYAAN**

Pasal 13

- (1) Pemerintah daerah berwenang menangani Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas dibawah 10 (sepuluh) hektar.
- (2) Pembiayaan penanganan Kawasan Permukiman Kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kemudahan pencegahan dan peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.
- (4) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H. A. MUH. YAMIN AT., M.Si	
2. H. NAJAMUDDIN, S.Sos, MM	
3. ANWAR, SH., M.Si., MH.	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.	

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 14 Agustus 2023
BUPATI BONE

A. FAHSAR M. PADJALANGI

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE

ANDI ISLAMUDDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 78

AUTENTIFIKASI